



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/265 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM TRANSPORMASI  
EKONOMI KAMPUNG TERPADU TAHUN 2025 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Transpormasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Kabupaten dan Provinsi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Ivestasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melakukan pendampingan Program TEKAD agar dapat berjalan lancar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Program Transpormasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah .../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana kegiatan Program Transpormasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan Program TEKAD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan Program TEKAD;
  - b. melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi Program TEKAD lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - c. melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program TEKAD;
  - d. melakukan kolaborasi dengan mitra usaha dalam hal rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung inisiatif usaha ekonomi di desa-desa sasaran Program TEKAD;
  - e. melakukan perhitungan dan pelaporan terhadap counterpart fund/ Dukungan Dana Pemerintah Indonesia dari sumber pembiayaan daerah dan desa terhadap pelaksanaan program TEKAD; dan
  - f. menyusun laporan kemajuan Program TEKAD dan menyampaikan laporan kepada Project Manager Program TEKAD.

KETIGA: .../4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 13 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANDURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah  
di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/265 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI  
KAMPUNG TERPADU TAHUN 2025  
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

KETUA TIM PELAKSANA : Albertus Iyai, A.Md.

KOORDINATOR BIDANG : Antonio Bane, S.AP., SE., M.Si.  
MONITORING, EVALUASI, DATA,  
DAN GENDER EQUALITY AND  
SOCIAL INCLUSION (GESI) FOCAL  
POINT;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : M. Arif Sukban, S.STP.  
(PPK)

BENDAHARA : Irwando Rumbekwan, S.IKOM.

PEJABAT PENGADAAN : Drs. Abdul Hamid, M.M.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002